



PUTUSAN

NOMOR 1671/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUYITNO;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kepatihan RT. 03 RW. 01 Desa Kepatihan
Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1671/PID.SUS/2024/PT SBY



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tentang perpanjangan penahanan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1671/Pid.Sus/2024/PT Sby tanggal 24 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1671/Pid.Sus/PT Sby tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara tersebut beserta putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 25 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-69/M.5.20/Enz.2/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **bersama dengan Saksi SUPRATIK (Dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat Jl. Timur Pasar Desa Tlogosari Kec. Tirtoyudo Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1671/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi SUPRATIK (Dilakukan penuntutan terpisah) melakukan pembelian barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. MIKO (DPO) dengan cara Terdakwa patungan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan saksi SUPATIK (Dilakukan penuntutan terpisah) patungan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu mereka memesan atau order lewat Whatssap dari Sdr. MIKO kemudian pada hari jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi SUPRATIK (Dilakukan penuntutan terpisah) mengambil barang berupa sabu tersebut dengan berat 3,03 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disebuah tempat yang sudah ditentukan (Diranjau) oleh Sdr. MIKO yaitu di timur Pasar Desa Tlogosari Kec. Tirtoyudo Kab.Malang lalu pada tanggal 09 Maret 2024 pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi SUPRATIK (Dilakukan penuntutan terpisah) menghisap sabu di kebun di Desa Purwodadi Kec. Tiroyudo Kab, Malang kemudian sisa sabu tersebut mereka bagi kedalam 7 (tujuh) bungkus (poket) kemudian pada tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi SUPRATIK akan kembali ke rumah di Dusun Gampingan Rt.16 Rw. 05 Desa Sumbertangkil Kec. Tirtoyudo Kab.Malang namun didalam perjalanan di Dusun Purwodadi Rt. 07 Rw. 02 Desa Purwodadi Kab.Malang Terdakwa bersama Saksi SUPRATIK dihadang oleh Anggota Polres Malang lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi SUPRATIK sedangkan untuk Terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya saksi SUPRATIK beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu yang dibungkus rokok merk RED BOLD dibawa ke Polres Malang Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Malang dirumahnya Terdakwa di Dusun kepatihan Rt. 03 Rw. 01 Desa Kepatihan Kec. Tirtoyudo Kab.Malang dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1671/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api warna merah dengan api kecil (unyil) dan satu buah bong selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Surabaya : Hasil Laboratoris Kriminalistik No LAB : 02586/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 terhadap barang bukti berupa : 09030/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram; 09031/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram; 09032/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram; 09033/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram; 09034/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram; 09035/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram; 09036/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram dengan hasil kesimpulan Barang bukti nomor : 09030/2024/NNF sampai dengan No 09036/2024/NNF: adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 11 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (Tujuh) poket sabu didalam plastik klip transparan dari Saksi SUPRATIK (Dilakukan penuntutan terpisah) dengan total berat bersih 3,03 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan Percobaan atau permufakatan jahat membeli, menjual, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang**

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1671/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SUPRATIK (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di depan pos kamling Dusun Purwodadi Rt. 07 Rw. 02 Desa Purwodadi Kec. Tirtoyudo Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi SUPRATIK (Dilakukan penuntutan terpisah) melakukan pembelian barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. MIKO (DPO) dengan cara Terdakwa patungan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan saksi SUPATIK (Dilakukan penuntutan terpisah) patungan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu mereka memesan atau order lewat Whatssap dari Sdr. MIKO kemudian pada hari jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi SUPRATIK (Dilakukan penuntutan terpisah) mengambil barang berupa sabu tersebut dengan berat 3,03 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disebuah tempat yang sudah ditentukan (Diranjau) oleh Sdr. MIKO yaitu di timur Pasar Desa Tlogosari Kec. Tirtoyudo Kab.Malang lalu pada tanggal 09 Maret 2024 pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi SUPRATIK (Dilakukan penuntutan terpisah) menghisap sabu di kebun di Desa Purwodadi Kec. Tiroyudo Kab, Malang kemudian sisa sabu tersebut mereka bagi kedalam 7 (tujuh) bungkus (poket) kemudian pada tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wib Terdakwa bersama

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1671/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SUPRATIK akan kembali ke rumah di Dusun Gampingan Rt.16 Rw. 05 Desa Sumbertangkil Kec. Tirtoyudo Kab.Malang namun didalam perjalanan di Dusun Purwodadi Rt. 07 Rw. 02 Desa Purwodadi Kab.Malang Terdakwa bersama Saksi SUPRATIK dihadang oleh Anggota Polres Malang lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi SUPRATIK sedangkan untuk Terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya saksi SUPRATIK beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu yang dibungkus rokok merk RED BOLD dibawa ke Polres Malang Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Malang dirumahnya Terdakwa di Dusun kepatihan Rt. 03 Rw. 01 Desa Kepatihan Kec. Tirtoyudo Kab.Malang dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 berupa 1 (satu) buah korek api warna merah dengan api kecil (unyil) dan satu buah bong selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Surabaya : Hasil Laboratoris Kriminalistik No LAB : 02586/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 terhadap barang bukti berupa : 09030/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram; 09031/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram; 09032/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram; 09033/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram; 09034/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram; 09035/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram; 09036/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram dengan hasil kesimpulan Barang bukti nomor : 09030/2024/NNF sampai dengan No

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1671/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09036/2024/NNF: adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 11 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (Tujuh) poket sabu didalam plastik klip transparan dari Saksi SUPRATIK (Dilakukan penuntutan terpisah) dengan total berat bersih 3,03 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal *melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Membaca tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM--69/M.5/20/Enz.2/08/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYITNO; dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan atau penangkapan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api warna merah dengan api kecil (unyal);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1671/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Satu buah pipet kaca;
- 7 (Tujuh) poket sabu dengan berat bersih 3,03 Gram;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok Red Bold warna biru hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 25 Nopember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUYITNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api warna merah dengan api kecil (unyal);
 - 1 (satu) Satu buah pipet kaca;
 - 7 (Tujuh) poket sabu dengan berat bersih 3,03 Gram;
 - 1 (satu) buah bungkus Rokok Red Bold warna biru hitam;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

- Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 66/Akta. Banding.Pid/2024/PN Kpn yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1671/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Terdakwa Suyitno pada tanggal 2 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 25 Nopember 2024, permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2024;

- Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 66/Akta.Banding Pid/2024/PN Kpn yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 328/Pid. Sus/2024 tanggal 25 Nopember 2024, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2024;

- Akta penyerahan Memori Banding Nomor 66/Akta.Banding.Pid /2024/PN Kpn dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyatakan bahwa Terdakwa Suyitno pada tanggal 2 Desember 2024 telah menyerahkan Memori Banding tanggal 2 Desember 2024 (ditulis tangan), kemudian oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2024;

- Kepada baik Penuntut Umum maupun Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2024, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen telah diberitahu untuk mempelajari berkas (inzage) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima relaas pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan, tata cara dan syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1671/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Banding tanggal 2 Desember 2024 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa kembali atau meninjau ulang, merubah mengadili dan dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 328/Pid Sus/2024/PN Kpn tanggal 25 Nopember 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut :

1.
Menerima permohonan banding dan Memori Banding Terdakwa;
2.
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 25 November 2024 Nomor 328/Pid Sus/2024/PN Kpn ;
3.
Menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sesuai dengan penyalahgunaan dan pecandu Narkotika pasal 127 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4.
Memutuskan untuk memerintahkan Pemohon Banding menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 103 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Apabila yang mulia Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berpendapat lain maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 328/Pid Sus /2024/PN Kpn tanggal 25 Nopember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1671/PID.SUS/2024/PT SBY



sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keberatan keberatan dari Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 25 Nopember 2024, karena telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal hal / fakta fakta baru, maka memori banding Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 25 Nopember 2024 Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Kpn dapat dipertahankan dan huruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (10) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1671/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SUYITNO** dan **Penuntut Umum** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 25 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2025** oleh kami **Sigid Purwoko, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Agung Wibowo, S.H. M.Hum** dan **I Wayan Sedana.SH.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu **Raden Agusdiono, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Agung Wibowo, S.H.M.Hum

Sigid Purwoko, S.H.,M.H.

ttd

I Wayan Sedana.SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1671/PID.SUS/2024/PT SBY



ttd

Raden Agusdiono,S.H M.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1671/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)